

MODEL INVESTASI ALTERNATIF : SEBUAH STUDI KOMPARATIF ANTARA KONVENSIONAL DAN ISLAM

Ayief Fathurrahman¹

Abstract

This article aims to discuss the comparison of the investment model in the perspective of conventional and Islamic. By definition, there is no fundamental difference between investing in Islamic economics and conventional one, the definition is an investment in a particular sector, for profit. But fundamentally, they differ on the basis of philosophy and certain rules that govern it, so the procedure of investing according to Islamic economics also largely be different from the procedures in conventional economics.

Keywords : *investment, Islamic economics, conventional.*

Pendahuluan

Di dalam Islam, aktivitas perekonomian termasuk dalam katagori muamalah (*hablu minannas*). Hukum dasar segala aktivitas muamalah adalah boleh sepanjang tidak ada dalil yang melarang. Namun melihat realitas perekonomian yang persoalannya semakin kompleks dan sangat variatif, dalil yang terkandung di dalam nash ternyata juga tidak cukup untuk menjadi satu-satunya dalil rujukan aktivitas muamalah, sehingga diperlukan "bantuan" ijtihad dalam merumuskan status hukumnya.²

Berbicara ekonomi, tentu tidak terlepas dengan yang namanya harta (*amwal*). Islam menganjurkan untuk memfungsikan harta secara efektif dan efisien. Pengelolaan harta tersebut bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari (konsumtif), atau bisa juga disimpan, atau diinvestasikan (dikelola kepada orang yang ahli). Semua keperluan tersebut hendaknya juga diarahkan yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Dalam ekonomi non Islam, untuk memenuhi kebutuhan harta tidak ditetapkan secara eksplisit dan bahkan diberikan kebebasan terhadap pemahaman masing-masing individu; dengan demikian mungkin mereka mencarinya tanpa memperhitungkan kaidah yang berlaku dimasyarakat.³ Islam memandang bahwa uang adalah konsep yang senantiasa mengalir (*flow concept*), karena hanya dengan demikian uang akan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bukan saja bagi pemilik uang itu sendiri, tetapi juga bagi orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Investasi, sesuai dengan ajaran Islam, merupakan salah satu media untuk memfungsikan harta (*al-amwal*) agar tidak terhenti dan selalu berkembang.

Dengan demikian, investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Investasi juga merupakan cara yang sangat baik agar harta itu dapat berputar tidak hanya dalam segelintir orang saja. Dengan Investasi, maka akan mendorong distribusi pendapatan yang baik pada masyarakat.

¹ Alumni Program Magister Studi Islam (MSI) konsentrasi Ekonomi Islam Univesitas Islam Indonesia Yogyakarta

² Berkaitan dengan ini, ada satu kaidah yang berbunyi "An-nushus tatanahi, wal hawadis laa tatanahi", nash itu sudah final, namun peristiwa atau kejadian belum usai (terus berkembang)

³ Misalnya praktik investasi konvensional sudah ditetapkan beberapa prinsip antisifatif di abad ke-19 ketika Quaker, Gereja Inggris dan gereja-gereja Methodist memelopori ide menghindari investasi di perusahaan yang terlibat dalam kegiatan yang menurut perspektif agama dapat memunculkan dosa dan sangat tidak bermoral untuk memperoleh keuntungan moneter, baca lebih lanjut Sparkes, R. *Socially Responsible Investment: A Global Revolution*. (Sussex England: John Wiley & Sons, 2002), hal 27

Islam menganjurkan untuk menginvestasikan harta yang berlebih agar tidak terjadi kemandekan harta (*iddle properti*), harta seharusnya bermanfaat memberi pertolongan pada orang lain, serta menggerakkan perekonomian. Hal tersebut sebagaimana sabda Rasulullah SAW : "Barangsiapa yang mengasuh anak yatim yang berharta, hendaklah menginvestasikan harta itu (sebagai modal dagang), tidak membiarkannya, agar tidak habis dimakan oleh zakat" (HR. Nasa'i dan Turmudzi).⁴

Investasi adalah salah satu bentuk dari pengendalian keuangan untuk berjaga akan kebutuhan yang akan datang atau untuk memperoleh laba maksimal dari uang yang kita miliki. Investasi sector rill atau mendirikan sebuah usaha adalah salah satu bentuk investasi yang memiliki keuntungan besar, namun juga memiliki resiko yang cukup besar. Dalam kegiatan berinvestasi hendaknya memperhatikan prinsip, etika, dan hukum ekonomi.

Di dalam paper ini, akan diulas secara ringkas dan komprehensif tentang investasi dalam islam, dan perbedaannya yang mendasar dengan investasi konvensional.

Pengertian Investasi

Di dalam Standar Akuntansi (PSAK) No. 13 tentang Akuntansi, pengertian investasi adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil investasi seperti bunga, dividen, royalti. Jika mengutip pendapat para ekonom, terdapat banyak sekali pengertian investasi, di antaranya menurut Sharpe, Alexander dan Bailey yang diterjemahkan oleh Hermastuti, P. mendefinisikan:⁵

"Investasi, dalam arti luas, berarti mengorbankan dolar sekarang untuk dolar pada masa depan. Ada dua atribut berbeda yang melekat: waktu dan risiko".

Pengertian lain dari ahli ekonomi, dari Charles P. Jones : "*the commitment of fund to one more assets that will be held over some future time period*" (kesepakatan atas pembiayaan pada aset-aset (tertentu) yang akan dipertahankan selama beberapa periode mendatang).⁶

Pengertian lain yang lebih lengkap diberikan oleh Frederick Amling : "*the purchase by individual or institution of financial or real asset that produce a return proportional to the risk assumed over a long period of time*" (pembelian surat berharga atau aset berupa barang oleh perseorangan ataupun lembaga, yang bertujuan menghasilkan keuntungan sesuai dengan risiko yang diperkirakan selama periode tertentu).⁷

Menurut Husnan (1996:5) menyatakan bahwa "proyek investasi merupakan suatu rencana untuk menginvestasikan sumber-sumber daya, baik proyek raksasa ataupun proyek kecil untuk memperoleh manfaat pada masa yang akan datang." Pada umumnya manfaat ini dalam bentuk nilai uang. Sedang modal, bisa saja berbentuk bukan uang, misalnya tanah, mesin, bangunan dan lain-lain. Namun baik sisi pengeluaran investasi ataupun manfaat yang diperoleh, semua harus dikonversikan dalam nilai uang. Suatu rencana investasi perlu dianalisis secara seksama. Analisis rencana investasi pada dasarnya merupakan penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek (baik besar atau kecil) dapat dilaksanakan dengan berhasil, atau suatu metode penjajakkan dari suatu gagasan usaha/ bisnis tentang kemungkinan layak atau tidaknya gagasan usaha/bisnis tersebut dilaksanakan. Suatu proyek investasi umumnya memerlukan dana yang besar dan akan mempengaruhi perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu dilakukan perencanaan investasi yang lebih teliti agar tidak terlanjur menanamkan investasi pada proyek yang tidak menguntungkan.⁸

⁴ Misbahul Munir dan A. Djalaluddin, Doktrin Reformasi Ekonomi dalam al-Qur'an (Malang: UIN Malang Press, 2006), hlm, 185.

⁵ Sharpe F. William Dkk. Diterjemahkan oleh Pristina Hermastuti Dkk. Investasi Jilid 1 Edisi 6, (Jakarta : Bahasa Indonesia. Indeks, 2005) hal 1

⁶ Charles P. Jones, Investment Analysis and Management (London: John Wiley and Sons Inc.: 2002), hlm, 3

⁷ Frederick Amling, Investment (New York; Prentice Hall Inc.: 1987), hlm, 7

⁸ Husnan, Suad..Teori Portofolio Dan Analisis Sekuritas. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1996) hlm 5

Menurut Halim dan Mamduh Hanafi, Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang.⁹ Jogiyanto berpendapat bahwa Investasi sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan di dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu.¹⁰

Pengertian lain menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah : "Penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan."¹¹

Mengacu pada tulisan Sumiyanto (2009) dalam situs Institute of Sharia Economic Studies:

"Ististmar, berarti investasi, berasal dari kata ist istmar yang artinya menjadikan berbuah (berkembang) dan bertambah jumlahnya. Ististmar islami merupakan satu kegiatan yang sangat positif yang harus dilakukan oleh manusia dan harus dilandasi syariah Islam. Karena itu pula maka ia harus mampu menyelaraskan posisinya sebagai lahan yang akan menerapkan prinsip-prinsip dan tujuan disyariatkannya ekonomi Islam".

Dari beberapa pengertian investasi di atas baik yang konvensional dan islami dapat diketahui bahwa investasi mengandung tiga elemen pokok, yaitu keuntungan, risiko, dan jangka waktu tertentu. Investasi adalah kerjasama ekonomi dengan menanamkan modal pada suatu usaha, dengan harapan bisa memperoleh keuntungan di masa yang akan datang, dengan kesadaran kemungkinan adanya risiko, dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu; sehingga manfaatnya tidak didapatkan dalam waktu seketika itu juga.

Investasi dalam Pandangan Konvensional

Investasi dalam terminologi keuangan konvensional adalah penanaman modal atau pengelolaan uang dengan menggunakan berbagai piranti (instrument). Dalam bahasa akuntansi Investasi diartikan sebagai aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan (*accretion of wealth*) melalui distribusi hasil investasi (seperti bunga, royalti, dividen dan uang sewa). Untuk apresiasi nilai investasi, atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan.¹²

Menurut Rosyidi, secara keseluruhan yang mempengaruhi volume investasi ada dua yaitu suku bunga dan *marginal efficiency of capital* (MEC). MEC menyatakan besarnya keuntungan yang akan diperoleh dengan ditanamnya modal, sedangkan suku bunga adalah tingkat harga dari uang, yaitu berapa persenkah dari sejumlah uang tertentu, yang harus dikembalikan atau dibayarkan karena dipakainya uang itu. Kedua kekuatan itu yakni MEC dan suku bunga merupakan dua kekuatan yang senantiasa tarik-menarik serta saling berpengaruh dalam menentukan volume investasi.¹³

Para ahli ekonom klasik berpendapat bahwa investasi merupakan fungsi dari tingkat bunga. Makin tinggi tingkat bunga maka keinginan untuk melakukan investasi akan semakin kecil. Makin rendah tingkat bunga, maka pengusaha akan terdorong untuk melakukan investasi sebab biaya penggunaan dana juga semakin kecil.¹⁴

⁹ Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim. Manajemen Keuangan, Edisi I, (Yogyakarta: BPFE., 2003), hlm 2


¹⁰ Jogiyanto. Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Edisi Ke-2, (Yogyakarta : BPFE., 2003), hlm 5

¹¹ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar, hlm, 441.

¹² Aries Muftie, Berinvestasi Dalam Konsep Islam, Makalah disampaikan pada Kuliah Infromal Pemikiran Ekonomi Islam – BEM UIN Syahid dan IIT Indonesia, Sabtu, 11 Desember 2004, Jakarta

¹³ Rosyidi, Suherman. Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro Dan Makro. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 196


¹⁴ Nopirin, Ekonomi Moneter, Buku I, (Yogyakarta : BPFE UGM,1998)



Gambar 1 : Hubungan Interest rate dan Investasi

Di dalam buku Teori Moneter, Boediono menulis, bahwa di dalam teori makro Keynes, keputusan apakah suatu Investasi akan di laksanakan atau tidak, tergantung pada perbandingan antara besarnya keuntungan yang di diharapkan (yang menyatakan dalam persentase satuan waktu) di suatu pihak dan biaya penggunaan dana atau tingkat bunga di pihak lain. Apabila tingkat bunga yang berlaku di pasar uang sebesar 2% setiap bulan (atau 24% setahun), sedangkan keuntungan yang di diharapkan sebesar 50% maka investasi tersebut masih menguntungkan karena keuntungan (kotor) yang di diharapkan 50% jadi melebihi ongkos pendanaan dapat di katakan $50\% - 24\% = 26\%$ pertahun untuk 10 tahun. Maka jika pengusaha tersebut "rasional" investasi tersebut akan dilaksanakan.¹⁵ Secara ringkas dalam teori Keynes, tingkat keuntungan yang di diharapkan ini disebut dengan istilah *Marginal Efficiency of Capital*.¹⁶

1. Jika keuntungan yang di diharapkan (MEC) lebih besar dari pada tingkat bunga maka investasi di laksanakan.
2. Jika MEC lebih kecil dari pada tingkat bunga maka investasi tidak dilaksanakan.
3. Jika MEC = tingkat bunga maka investasi bisa di laksanakan dan bisa juga tidak.



Gambar : 2 Marginal Efficiency of Investment

Ketika suku bunga turun menjadi 5%, apabila perusahaan tidak memperhitungkan reaksi rencana investasi dari perusahaan-perusahaan lain, maka investor akan mematok investasi di garis MEC yaitu sebesar I_0 . Dan apabila investor mengetahui bahwa perusahaan lain juga ikut melakukan investasi, maka harga barang-barang modal naik sehingga total investasi turun menjadi I_1 .

¹⁵ Boediono. Teori Moneter. (Yogyakarta : BPFE UGM, , 1990), hlm 44

¹⁶ Menurut Keynes tingkat bunga bukanlah satu satunya yang menyebabkan naik turunnya investasi melainkan juga adalah kemungkinan keuntungan yang di diharapkan dari sejumlah investasi yang menurut Keynes disebut sebagai marginal efficiency of capital (MEC)

$$C_k = \frac{R_1}{(1+MEC)^1} + \frac{R_2}{(1+MEC)^2} + \dots + \frac{R_n}{(1+MEC)^n}$$

MEC dapat diformulasikan:

R perolehan yang diharapkan dari suatu investasi, C_k biaya sekarang dari modal tambahan, subskrip menggambarkan tahun 1,2,...n

Dari uraian di atas, di ketahui bahwa berapa besar tingkat pengeluaran investasi yang di harapkan oleh para investasi di tentukan oleh dua hal yaitu tingkat suku bunga yang berlaku dan marginal efficiency of capital (MEC). Perilaku makro para investor ini biasanya dapat di ringkas dalam satu bentuk fungsi marginal efficiency of capital atau fungsi investasi.

Berdasarkan pendapat Keynes, maka dapat diketahui bahwa fungsi investasi Keynes berslope negatif, artinya semakin rendah tingkat suku bunga maka investasi semakin besar. Akan tetapi mengingat sekecil apapun suku bunga, bila investasi yang dilakukan akan mendatangkan keuntungan yang lebih kecil dari suku bunga tersebut, maka investasi tetap saja rendah atau terbatas.¹⁷

Tiga hal yang perlu di garis bawahi mengenai fungsi investasi, pertama fungsi tersebut mempunyai slope yang negatif, artinya semakin rendah tingkat bunga semakin besar pula tingkat pengeluaran investasi yang di inginkan. Kedua, dalam kenyataan fungsi tersebut sulit untuk di peroleh sebab posisinya sangat labil (mudah berubah dalam jangka waktu yang sangat singkat). Kelabilan fungsi investasi ini akan segera dapat di pahami karena posisinya sangat tergantung pada nilai MEC dari proyek-proyek yang ada, dan bahwa MEC adalah keuntungan yang di harapkan oleh investor. Ketiga, yang perlu ditekankan adalah hubungan teori Keynes dengan kenyataan, khususnya masalah tersedianya dana investasi.

Agak sedikit berbeda dengan teori di atas, jika berdasarkan teori akselerator pertumbuhan output lah yang cepat merangsang investasi. Dan sebaliknya, investasi yang tinggi akan merangsang pertumbuhan output lebih besar dan proses akan berlanjut hingga kapasitas ekonomi telah tercapai yaitu titik mana laju pertumbuhan ekonomi melambat. Pertumbuhan ekonomi yang lebih pelan mengurangi pengeluaran investasi dan akumulasi inventaris, yang cenderung mengakibatkan resesi.¹⁸

Pertumbuhan ekonomi akan mendorong pertambahan pendapatan masyarakat. Bila terjadi pertambahan pendapatan dalam masyarakat secara langsung akan menyebabkan naiknya konsumsi. Dengan bertambahnya pengeluaran konsumsi masyarakat ini tentu perusahaan akan menaikkan produksinya. Untuk perluasan inilah diperlukan pertambahan barang modal dan investasi baru. Untuk lebih jelasnya pertambahan investasi ini terjadi akibat adanya pertambahan permintaan efektif masyarakat. Pertambahan investasi disebabkan adanya pertambahan konsumsi ini sangat bergantung pada koefisien akselerasi (percepatan) yaitu perbandingan antara pertambahan pertambahan investasi dengan pertambahan konsumsi.

D. Investasi Dalam Perspektif Islam

Kegiatan investasi dalam pandangan Islam pada prinsipnya adalah harus terkait secara langsung dengan suatu aset atau kegiatan usaha yang spesifik dan menghasilkan manfaat, karena hanya atas manfaat tersebut dapat dilakukan bagi hasil, kecuali yang berdasar atas ijarah (akad sewa).¹⁹

¹⁷ Iskandar Putong, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000)

¹⁸ Samuelson. Paul. A. dan Nordhaus. William, D, *Makro Ekonomi*,(Jakarta: Erlangga, 1997)

¹⁹ Muhammad Shakir Sula, *Asuransi Shari'ah;Konsep dan Sistem Operasioanal* (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm 344.

Islam menganjurkan untuk menginvestasikan harta yang berlebih agar tidak terjadi kemandekan harta (idle property), harta seharusnya bermanfaat memberi pertolongan pada orang lain, serta menggerakkan perekonomian. Hal tersebut sebagaimana sabda Rasulullah SAW: ²⁰ "Barangsiapa yang mengasuh anak yatim yang berharta, hendaklah menginvestasikan harta itu (sebagai modal dagang), tidak membiarkannya, agar tidak habis dimakan oleh zakat" (HR. Nasa'i dan Turmuzi).²¹ Dalam Islam setiap harta ada zakatnya. Jika harta tersebut didiamkan, maka lambat laun akan termakan oleh zakatnya. Salah satu hikmah dari zakat ini adalah mendorong setiap muslim untuk menginvestasikan hartanya agar bertambah. Khalifah Umar ibn Khattab juga menekankan agar umat Islam menggunakan modal mereka secara produktif dengan berkata: "Mereka yang mempunyai uang perlu menginvestasikannya, dan mereka yang mempunyai tanah perlu mengeluarkannya." Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan umatnya untuk melakukan investasi.

Dalam literatur Islam klasik memang tidak ditemukan adanya terminologi investasi, namun banyak ditemui bahwa pada masa Nabi SAW dan para sahabatnya telah dikenal adanya kerjasama ekonomi yang serupa dengan investasi, yakni salah satu pihak sebagai pemodal dan pihak lain sebagai pelaku usaha melalui akad mudarabah.²²

Kegiatan investasi menurut ekonomi Islam pada dasarnya adalah perwujudan dari sikap saling tolong menolong sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT., karena penanaman modal oleh investor kepada emiten untuk memberdayakan emiten dalam melakukan kegiatan usahanya,²³ bukan sekedar manfaat keuntungan finansial ataupun material semata.

Investasi menurut ekonomi Islam haruslah dilakukan atas dasar norma dan kaidah yang bersumber dari shari'ah. Karena kriteria etis yang tertanam kuat dalam norma agama ini, Kahf (1976) berpendapat bahwa Islam dianggap sebagai sebuah priori dalam perilaku ekonomi para penganutnya.²⁴ Bahkan menurut Siddiqi (1976, hlm. 196), ketika perilaku tersebut adalah benar dalam aplikasi ekonomi menurut ajaran Islam, maka tindakan investasi tersebut diyakini sebagai sebuah "ibadah".²⁵ Usmani (1998) berpendapat bahwa posisi ini menekankan pentingnya perilaku etis di mua'malat (masalah keuangan Islam) – hal ini kemudian diserahkan kepada perilaku investor untuk mewujudkan ini dalam transaksi keuangan dan keputusan. Ketika persyaratan tersebut terpenuhi, maka portofolio investasi Islam yang jelas akan mencakup kombinasi investasi sesuai syari'at bersama dengan aset lainnya.²⁶ Beberapa kaidah dan norma syariah terkait dengan kegiatan investasi adalah sebagai berikut:²⁷

- a. *al Mashru'iyah*; yakni sah menurut hukum shara'. Legalitas shar'i yang diperlukan dalam investasi Islam meliputi objek atau bidang garapan proyek investasi.²⁸ Dalam hal ini berlaku kaidah shar'iyah bahwa objek atau bidang garapan proyek itu tidak bertentangan dengan teks-teks al Qur'an dan hadith Nabi SAW yang jelas (*sarih*) dan pasti (*qat'i*).

²⁰ Bahkan di riwayat lain Rasulullah sendiri tidak setuju membiarkan sumber daya modal tidak produktif dengan mengatakan: "Berikanlah kesempatan kepada mereka yang memiliki tanah untuk memanfaatkannya dengan caranya sendiri dan jika hal itu tidak dilakukannya, hendaknya diberikan pada orang lain agar memanfaatkannya (H.R. Muslim).

²¹ Misbahul Munir dan A. Djalaluddin, *Doktrin Reformasi Ekonomi dalam al-Qur'an* (Malang: UIN Malang Press, 2006), hlm.185.

²² Kamil Musa, *Ahkam al-Muamalat* (t.tp.: al-Muassasah al-Risalah, tt), hlm 344.

²³ Muhammad Shakir Sula, *Asuransi Shari'ah; Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm 344.

²⁴ Kahf, M. (1976). *A Contribution to the Theory of Consumer Behaviour in an Islamic Society*. In K. Ahmed (Ed.), *Studies in Islamic Economics* (1981 ed., pp. 19-36). Leicester, UK.: The Islamic Foundation.

²⁵ Siddiqi, M. N. (1976). *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature* dalam Mahmood Nathie, *The Challenges and Opportunities of Islam in the West: The Case of Australia*, Paper presented at the Conference, GRIFFITH University, Held in March 3-5, 2008 Brisbane, Queensland, Australia, hlm 8

²⁶ Usmani, M. T. *An Introduction to Islamic Finance* (1 ed.). (Karachi: Idaratul Ma'arif, 1998)

²⁷ Misbahul Munir dan A. Djalaluddin, *Doktrin Ekonomi al-Quran*, hlm 188-194

²⁸ Muslim dilarang terlibat dalam Tiba, maisir dan gharar dan dari melakukan bisnis dalam kegiatan yang menentang Syariah seperti pembuatan bir, peternakan babi, klub malam, pornografi, dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh kekayaan.

- b. Memperlihatkan kemaslahatan sosial menurut skala prioritas shar'i. Selaras dengan ruh Islam yang mengarahkan pada kebaikan dan keluhuran akhlak, maka investasi Islami diprioritaskan kepada yang terbaik dan yang terpenting bagi masyarakat.
- c. Adanya korelasi antara profit dengan kerja dan resiko (mukhatarah). Investasi dalam Islam berarti menggabungkan secara aktif antara kerja dan modal (harta). Resiko yang mungkin terjadi di dalam investasi sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat profit, dan tidak ada kepastian jaminan secara mutlak bagi investor karena memastikan sesuatu yang belum pasti itu dilarang.²⁹
- d. Berusaha mendapatkan profit dan keuntungan secara adil. Menjadi suatu kewajiban jika investor menginginkan keuntungan yang besar pada setiap kegiatan investasi, karena memang tujuan investasi adalah untuk mengembangkan modal. Akan tetapi keuntungan yang dikehendaki hendaknya dibingkai oleh kata-kata "adil" atau *fair profit* dan *just profit*.
- e. Bertambahnya harta berbanding lurus dengan bertambahnya infak. Tujuan utama investasi bukanlah semata bertambahnya harta, tapi juga bertambahnya infak. Investasi bukan hanya bertujuan ekonomi melainkan juga sosial,

Metwally (1995), menyatakan bahwa fungsi investasi dalam ekonomi Islam dirumuskan sebagai berikut:³⁰

$$I = \varphi (r, ZA, Z\pi, m) \dots\dots\dots (1)$$

dan,

$$r = r () \dots\dots\dots (2)$$

dimana:

I = permintaan akan investasi

r = tingkat keuntungan yang diharapkan

SI = bagian/pangsa keuntungan/kerugian investor

SF = bagian/pangsa keuntungan/kerugian peminjam dana

ZA = tingkat zakat atas asset yang tidak/kurang produktif

Z π = tingkat zakat dari keuntungan investasi

m = pengeluaran lain selain zakat atas asset yang tidak/kurang produktif

Karena ZA = ZA dan Z π = Z π (yaitu tingkat zakat adalah tetap), maka dapat ditulis juga :

$$I = \psi (r, m) \dots\dots\dots (3)$$

Menurut persamaan (3) maka permintaan investasi dalam ekonomi Islam akan meningkat jika:³¹

- a. Meningkatnya tingkat keuntungan yang diharapkan.
- b. Meningkatnya tingkat iuran terhadap aset yg tidak/kurang produktif.


²⁹ Kaidah yang berkaitan dengan ini adalah : "*al-ghormu bil ghanmi* - tidak ada pendapatan kecuali dengan resiko" dan kaidah yang menyatakan: "*al kharaj bil damam* - tidak boleh ada jaminan keuntungan.

³⁰ Metwally, M. M, *Teori dan E konomi Islam*, (Jakarta; Bangkit Daya Insani 1995). hlm 73

³¹ Khan dalam sebuah makalahnya yang berjudul *A simple model of income determination, growth and economic development in the perspective of an interest free economy* (2004) menyatakan bahwa permintaan investasi (*investment demand*) ditentukan oleh tingkat keuntungan yang diharapkan (*expected profits*). tingkat keuntungan yang diharapkan tergantung pada :

Total profit yang diharapkan dari kegiatan firm (*entrepreneurial*)
Share in profit yang diklaim oleh pemilik dana

Tingkat keuntungan yang diharapkan bukan sebagai variabel kontrol, maka variabel yang dipakai sebagai instrumen oleh otoritas Islam adalah tingkat biaya atas aset yang tidak/kurang produktif. Variabel ini merupakan alternatif tingkat bunga yang biasa berlaku dalam negara non Islam penganut pasar bebas.



Sumber : Suprayitno, 2005³²

Gambar 3. Permintaan Investasi dalam Ekonomi Islam

Pada Gambar 3 menunjukkan permintaan investasi baru dalam ekonomi yang diatur oleh hukum Islam, yaitu sebagai fungsi tingkat keuntungan yang diharapkan. Keuntungan yang diharapkan menentukan volume investasi dalam ekonomi yang mengenal zakat tanpa bunga. Bila keuntungan yang diharapkan menjadi nol, maka investasi masih terus berlangsung.

Gambar tersebut juga memperlihatkan lebih jauh bahwa makin tinggi tingkat keuntungan yang diharapkan, semakin besar volume investasinya. Dalam ekonomi yang menerapkan hukum Islam, permintaan investasi baru akan menurun sampai nol pada titik dimana tingkat keuntungan menjadi negatif, yaitu pada nilai $\frac{ZA}{Zu - 1}$. Di atas titik tersebut, investasi menjadi suatu fungsi dari keuntungan yang diharapkan meningkat.

E. Kesimpulan

Secara definitif, investasi dalam ekonomi Islam adalah hampir sama dengan pengertiannya dalam ekonomi konvensional, yakni penanaman modal pada sektor tertentu untuk mendapatkan keuntungan, namun yang membedakannya secara mendasar adalah adanya filosofi dan kaidah-kaidah tertentu yang mengaturnya, sehingga tata cara berinvestasi menurut ekonomi Islam juga sebagian besar menjadi berbeda dengan tata cara dalam ekonomi konvensional.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam ajaran Islam, kegiatan berinvestasi dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang masuk dalam bidang muamalah yaitu suatu kegiatan yang mengatur hubungan antar manusia.

Berdasarkan kaidah fikih, bahwa hukum asal dari kegiatan muamalah itu adalah mubah (boleh) yaitu semua kegiatan dalam pola hubungan antar manusia adalah boleh dilakukan kecuali kegiatan yang jelas ada larangannya (haram). Ini berarti suatu kegiatan mu'amalah yang kegiatan tersebut baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam ajaran Islam maka kegiatan tersebut dianggap dapat diterima kecuali terdapat implikasi dari al-Qur'an dan hadith yang melarangnya secara implisit maupun eksplisit, ataupun proses dan tujuannya tidak sesuai dengan prinsip maqasid syariah.

³² Suprayitno, E.. *Ekonomi Islam*. (Yogyakarta : Graha Ilmu., 2005)

Dengan demikian karena investasi adalah kegiatan kerjasama di bidang ekonomi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka kegiatan tersebut boleh dilaksanakan. Bahkan menurut penulis hukum nya sangat dianjurkan, karena dalam kegiatan investasi mengandung nilai-nilai kebaikan, yakni pemerataan kesejahteraan masyarakat, mencegah terjadinya harta tidak produktif, dan sebagai perwujudan sikap saling tolong menolong.

DAFTAR PUSTAKA

- Amling, Frederick, *Investment* New York; Prentice Hall Inc.: 1987
- Boediono. Teori Moneter. Yogyakarta : BPFE UGM, , 1990
- Charles P. Jones, *Investment Analysis and Management* London: John Wiley and Sons Inc.: 2002
- Hanafi, Mamduh M. dan Abdul Halim. Manajemen Keuangan, Edisi I, Yogyakarta: BPFE., 2003
- Husnan, Suad.. Teori Portofolio Dan Analisis Sekuritas. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1996
- Jogiyanto. Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Edisi Ke-2, Yogyakarta : BPFE., 2003)
- Kahf, M. (1976). *A Contribution to the Theory of Consumer Behaviour in an Islamic Society*. In K. Ahmed (Ed.), *Studies in Islamic Economics* (1981 ed., pp. 19-36). Leicester, UK.: The Islamic Foundation.
- Muftie, Aries, Berinvestasi Dalam Konsep Islam, Makalah disampaikan pada Kuliah Infromal Pemikiran Ekonomi Islam – BEM UIN Syahid dan IIIT Indonesia, Sabtu, 11 Desember 2004, Jakarta
- Munir, Misbahul dan A. Djalaluddin, *Doktrin Reformasi Ekonomi dalam al-Qur'an*, Malang: UIN Malang Press, 2006
- Musa , Kamil, *Ahkam al-Muamalat* t.tp.: al-Muassasah al-Risa>lahi, tt
- Nopirin, *Ekonomi Moneter*, Buku I, Yogyakarta : BPFE UGM, 1998
- Putong, Iskandar, *Pengantar Ekonomi Makro*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000
- Rosyidi, Suherman. Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro Dan Makro. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Samuelson. Paul. A. dan Nordhaus. William, D, Makro Ekonomi, Jakarta: Erlangga, 1997
- Sharpe F. William Dkk. Diterjemahkan oleh Pristina Hermastuti Dkk. *Investasi Jilid 1 Edisi 6*, Jakarta : Bahasa Indonesia. Indeks, 2005
- Siddiqi, M. N. (1976). *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature* dalam Mahmood Nathie, *The Challenges and Opportunities of Islam in the West: The Case of Australia*, Paper presented at the Conference, GRIFFITH University, Held in March 3-5, 2008 Brisbane, Queensland; Australia.
- Sula, Muhammad Shakir, *Asuransi Shari'ah; Konsep dan Sistem Operasioanal* Jakarta: Gema Insani, 2004
- Suprayitno, E.. *Ekonomi Islam*. (Yogyakarta : Graha Ilmu., 2005)
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar
- Usmani, M. T. *An Introduction to Islamic Finance* (1 ed.). (Karachi: Idaratul Ma'arif, 1998)